



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DAN INDEKS "K" PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan pembelian tandan buah segar produksi pekebun perlu pedoman dalam menetapkan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan Indeks "K" Produksi Pekebun di Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Gubernur berwenang menetapkan Harga Pembelian Tandan Buah Segar dan Besaran Indeks "K" Produksi Pekebun di Aceh;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Aceh, belum mengakomodir perkembangan harga pembelian tandan buah segar produksi pekebun dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan Indeks "K" Produksi Pekebun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permentan Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 123);

MEMUTUSKAN : / 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DAN INDEKS "K" PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun yang diterima Pabrik Kelapa Sawit tidak lebih dari 24 jam tiba di Pabrik Pengolahan.
2. Indeks "K" adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
3. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu termasuk Pekebun Swadaya dan Pekebun Mitra.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
9. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan.
13. Kepala Dinas adalah Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan.

14. Pekebun..../4

14. Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan secara mandiri.
15. Pekebun Mitra adalah pekebun yang telah bergabung dalam kelembagaan pekebun dan telah menjalin kerjasama/kemitraan dalam hal pengolahan TBS serta penanganan produksi mitra plasma dan mitra swadaya, kemitraan diketahui oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
16. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan.
17. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (*shell*).
18. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki PKS dan mengelola usaha perkebunan dengan komoditi sejenis.
19. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
20. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
21. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100 % (persen).
22. Rendeman PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100 % (persen).
23. Cangkang adalah hasil pengolahan biji kelapa sawit yang merupakan produk sampingan yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler.
24. Sisa Cangkang adalah cangkang yang tidak digunakan sebagai bahan bakar boiler dan memiliki bahan nilai jual.
25. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Aceh yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun.
26. Asosiasi Pekebun adalah lembaga yang mewakili pekebun.
27. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
28. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
29. Kemitraan adalah Kerja sama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Aceh dalam menetapkan harga pembelian TBS dan Indeks "K" Produksi Pekebun di Aceh.

(2) Peraturan..../5

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
- a. memberikan perlindungan, kepastian harga dan pemasaran TBS yang wajar bagi Pekebun;
 - b. mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar PKS;
 - c. memberikan kepastian pasokan TBS bagi PKS dari Pekebun Mitranya; dan
 - d. menjadi pedoman bagi Tim Provinsi dalam proses penetapan Indeks “K” dan harga TBS sehingga didapat harga yang wajar dan dapat dikontrol secara transparan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun;
- b. tata cara penetapan Indeks “K”;
- c. kemitraan pengolahan dan pembelian harga TBS produksi Pekebun; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

Pasal 4

- (1) Penetapan harga TBS dan besaran Indeks “K” merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan pada Kepala Dinas.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Kepala Dinas atas persetujuan Gubernur dapat menetapkan harga pembelian TBS lebih dari 1 (satu) kali setiap bulan.
- (4) Dalam menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dibantu oleh Tim Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Tim Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. SKPA dan SKPK terkait;
 - b. perusahaan perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit;
 - c. perwakilan Pekebun, meliputi kelembagaan pekebun atau Asosiasi Pekebun kelapa sawit; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (2) Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks “K” kepada Kepala Dinas;
 - b. memastikan perhitungan besarnya Indeks “K” serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi pekebun;

c. memantau..../6

- c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun;
 - d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Provinsi dialokasikan biaya operasional untuk kegiatan penetapan harga pembelian TBS yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (4) Susunan keanggotaan dan biaya operasional Tim Provinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Tim Provinsi mempedomani data sebagai berikut:
 - a. kontrak penjualan CPO dan PK periode 1 (satu) bulan, 2 (dua) minggu, atau 1 (satu) minggu sebelumnya;
 - b. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan, 2 (dua) minggu, atau 1 (satu) minggu sebelumnya;
 - c. rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
 - d. rendemen CPO dan PK bagi TBS kelapa sawit Pekebun Swadaya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK Pekebun Swadaya oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS);
 - e. rendemen Sisa Cangkang ditetapkan 1,0 % - 2,0 % sebagai tambahan harga setelah perhitungan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e disampaikan oleh PKS kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas tidak menerima data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Provinsi menetapkan harga CPO dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang bersumber dari Kantor Pemasaran Bersama Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Dalam hal keadaan kahar seperti bencana alam dan tidak adanya proses lelang di Kantor Pemasaran Bersama Badan Usaha Milik Negara, maka perhitungan harga TBS ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu sesuai dengan kesepakatan Tim Provinsi.
- (5) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PKS yang menjual Cangkang mencantumkan harga dan volume penjualan Cangkang serta jumlah TBS sumber Cangkang.

Pasal 7

- (1) Penetapan harga TBS produksi Pekebun menggunakan rumus:

$$HTBS = K (HCPO \times RCPO + HPK \times RPK)$$

dengan pengertian :

- HTBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat Pabrik dinyatakan dalam Rupiah/Kg (kilogram).
- K : Indek proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam % (persen).
- HCPO : Harga rata-rata minyak sawit (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada satu periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rupiah/Kg (kilogram)..
- RCPO : Rendemen minyak sawit CPO, dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya.
- HPK : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada satu periode sebelumnya dinyatakan dalam Rupiah/Kg (kilogram).
- RPK : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya.
- (2) Harga penjualan Sisa Cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan bukti pembayaran setiap periode disertai dengan tonase penjualan.
- (3) Nilai penjualan Cangkang akan diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS Pekebun.
- (4) Nilai penjualan Cangkang yang diterima oleh Pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS Pekebun dengan TBS Perusahaan dengan memperhitungkan biaya *handling*.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN INDEKS "K"

Pasal 8

- (1) Besaran Indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Semua PKS yang mengolah TBS Pekebun wajib memasukkan Indeks "K" setiap periode.

Pasal 9

- (1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan komponen biaya:
- pengolahan;
 - pemasaran;
 - pengangkutan ke pelabuhan;
 - penyusutan pabrik;
 - biaya operasional tidak langsung.

- (2) Komponen dan cara perhitungan besaran Indeks "K", sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

Pasal 10

- (1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

HTBS (P-1)

$$K (P-1) = \frac{\text{HTBS (P-1)}}{(\text{HCPO} \times \text{RCPO}) + (\text{HPK} \times \text{RPK})} \times 100 \%$$

dengan pengertian :

HTBS (P-1) = Nilai TBS di Pabrik;

HCPO(P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih);

HPK (P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit;

RCPO (AKT PKS) = Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS;

RPK = Rendemen inti sawit aktual di PKS;

- (2) Komponen penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan usulan Tim Provinsi.

- (2) Pelaksanaan penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :

- a. harga CPO dan PK (*Free On Board*) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK termasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan invoice CPO dan PK pada periode sebelumnya;
- b. apabila harga CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf (b) terjadi deviasi 2,5 % (dua koma lima persen) maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan;
- c. apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama Badan Usaha Milik Negara;
- d. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan PK harus melaporkan secara tertulis kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun;
- e. apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan klarifikasi data;
- f. apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf e terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan Indeks "K" dengan menggunakan Indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;

g. apabila..../9

- g. apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi dapat melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data.
- h. perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan Indeks "K" dan duduk sebagai anggota Tim Provinsi;
- i. petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan Indeks "K" harus mempunyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan;
- j. apabila terdapat usulan Indeks "K" perusahaan yang meragukan, maka Tim Provinsi melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan Indeks "K" untuk perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K", jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata-rata indeks "K" Tim Provinsi.

BAB IV

KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN

HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

Pasal 12

- (1) Pekebun Swadaya membentuk kelembagaan seperti kelompok atau koperasi yang merupakan wakil pekebun yang bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik PKS dalam bentuk perjanjian kerjasama Mitra Swadaya.
- (2) Pekebun Mitra wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama Mitra Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan diketahui oleh Gubernur yang memuat antara lain:
 - a. jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan (Perbandingan Tenera dan Dura);
 - b. rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan hasil survey Perusahaan Mitra dengan Dinas dan atau Institusi Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - c. sistem penetapan rendemen menggunakan berdasarkan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat tandan pada areal yang tahun tanaman berbeda;
 - d. persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, buah lewat matang, tandan kosong, buah gagang panjang, persentase brondolan, yang harus dipenuhi oleh Mitra Swadaya;
 - e. mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas dikenakan *penalty* dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,0% (empat persen).
- (4) Gubernur dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mendelegasikan kewenangan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Setiap kemitraan yang terbentuk antara Perusahaan dan Pekebun harus diketahui oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan menyampaikan kepada Dinas.
- (6) Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Semua PKS yang bermitra di wilayah Aceh wajib membeli TBS Pekebun Mitra Plasma dan Mitra Swadaya melalui kelembagaan Pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembelian TBS Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak melalui pedagang perantara.
- (3) Dinas dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan agar mendorong Pekebun Swadaya yang belum bermitra, untuk bergabung dengan lembaga yang sudah ada atau membentuk lembaga baru yang mewakili mereka untuk bermitra dengan PKS.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati/Walikota melalui Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
- (5) Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas olah PKS, sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas.
- (6) Bahan baku PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS Pekebun Mitra dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Perusahaan dilarang membeli TBS Pekebun yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
- (2) Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.

Pasal 15

- (1) Luas lahan Kelompok Pekebun kelapa sawit mitra swadaya paling kurang 20 Ha (dua puluh hektar) yang terdapat dalam satu kecamatan.
- (2) Lembaga atau kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya, baik yang sudah bermitra maupun yang belum bermitra.
- (3) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok Pekebun Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Kelembagaan Pekebun Swadaya dan PKS mempunyai kewajiban:
 - a. mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai PKS, tembusan disampaikan kepada SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan Dinas;
 - b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.

- (2) Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok, semua anggota lembaga wajib mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap periode yang besarnya paling banyak 1% (satu persen) sesuai dengan kemampuan lembaga dari nilai TBS yang dihasilkan oleh masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
- (3) Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan dan dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan lembaga serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua lembaga.
- (4) Dalam hal proses usulan kemitraan, SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan berhak menerima jawaban dari PKS terhadap usulan kemitraan yang diusulkan oleh kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Dalam hal jawaban dari PKS terhadap usulan kemitraan dari kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima maka langsung diproses untuk perjanjian kemitraan.
- (6) Dalam hal jawaban dari PKS, menolak terhadap usulan dari kelembagaan pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan memfasilitasi agar terwujudnya perjanjian kerjasama dimaksud sebagaimana mestinya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap proses penetapan dan penerapan harga pembelian TBS dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Dinas dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
 - b. SKPA dan SKPK terkait;
 - c. asosiasi perusahaan; dan
 - d. asosiasi petani
- (4) Biaya untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL).
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling singkat 1 (satu) bulan sekali.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun dalam hal ketaatan terhadap penetapan dan penerapan harga pembelian TBS yang telah ditetapkan.
- (7) Hasil pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas paling kurang per triwulan atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Dinas.
- (8) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur dilaporkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

- (9) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit, koperasi pekebun kelapa sawit dan/atau kelembagaan lain yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perkebunan pemilik PKS yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) huruf g, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan interval waktu setiap peringatan minimal 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Dinas mengusulkan pencabutan IUP dan atau IUP-P kepada pemberi izin.
- (3) Pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit, koperasi pekebun kelapa sawit dan/atau kelembagaan lain apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama, maka dikenakan sanksi sesuai perjanjian kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Juni 2022
21 Dzul Qaidah 1443


GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Juni 2022
21 Dzul Qaidah 1443

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
 HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH
 SEGAR KELAPA SAWIT DAN INDEKS
 "K" PRODUKSI PEKEBUN.-----

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS "K"

1. Penetapan Indeks "K"

Penetapan Indeks "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.

2. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

NO	JENIS BIAYA	RP/ KG	KETERANGAN
I	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan Perusahaan Perkebunan
	A. Biaya Umum dan Lingkungan		
	1. Umum Pabrik		
	2. Pengolahan Limbah		
	B. Gaji dan Tunjangan		
	1. Gaji dan Tunjangan Pegawai Staf di Pabrik		
	2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik		
	C. Biaya Langsung		
	1. Alat-atat dan Perkakas Kecil		
	2. Bahan Kimia dan Perlengkapan untuk Pengolahan		
	3. Bahan dan Alat Analisa		
	4. Bahan Bakar dan Minyak Pelumas		
	5. Penerangan dan Air		
	6. Pengangkutan dalam Pabrik (Forklift)		
	D. Pemeliharaan		
	1. Pemeliharaan Bangunan Pabrik		
	2. Pemeliharaan Mesin, Instalasi dan Perlengkapan lainnya		
	E. Biaya Pengemasan/Kemasan		
II	PEMASARAN		Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing Perusahaan Perkebunan
	A. Sewa Tangki Timbun		
	B. Instalasi/Pemompaan Minyak Sawit Kasar		
	C. Asuransi Barang/Produksi		
	D. Ongkos Pemuatan Pelabuhan		
	E. Provisi Bank		
	F. Analisa dan Sertifikat		
	A.		

III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN Pengiriman dari Pabrik ke Pelabuhan		
IV	PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan Mesin, Instalasi dan Bangunan Pabrik		
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG A. Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang, berkisar antara 0 - 1,33 %) B. Penyusutan Timbangan CPO dan PK dalam transportasi, berkisar antara 0 - 0.30 % C. Overhead Kebun Plasma (Kegiatan Penetapan Harga TBS, Pembinaan Pekebun dan Kelembagaan Pekebun, berkisar antara 0 - 1 %)	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik Total nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2,63 %	

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (service output). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proposional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan Pabrik - Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan pengertian :

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan;
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5 % (lima persen) dari harga perolehan pabrik;
- Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

4. Perhitungan Besarnya Indeks "K"

Besarnya Indeks 'K' dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$K (P-1) = \frac{HTBS (P-1)}{(HCPO (P-1) \times RCPO) + (HPK (P-1) \times RPK)} \times 100 \%$$

Dengan Pengertian :

HTBS (P-1) = Harga TBS di pabrik bulan lalu

HCPO (P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar/CPO (harga FOB bersih) pada bulan sebelumnya

HPK (P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit/Palm Kernel (PK) bulan sebelumnya

RCPO (act PKS) = Rendemen minyak sawit kasar/CPO aktual di pabrik selama dalam bulan lalu

RPK (act PKS) = Rendemen inti sawit/PK aktual di pabrik selama dalam bulan lalu

5. Cara Perhitungan Besarnya Indeks "K"


No	Uraian	CPO		PK		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	Harga (FOB)	x	x	x	x		Harga Penjualan CPO dan PK pada bulan sebelumnya
2	Pajak dan Pungutan Ekspor						Seluruh pajak/pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK
3	Biaya Pemasaran	x	x	x	x		Sesuai dengan pengeluaran riil
4	Harga (FOB bersih)	x	x	x	x		No.1 dikurangi No. 2 dan No. 3
5	Pengakutan kepelabuhan	x	x	x	x		Ditritung menurut pengeluaran riil
6	Harga bersih di pabrik	x	x	x	x		No. 4 dikurangi No. 5
7	Rendemen	%	%	%	%		Rendemen realisasi sesuai umur tanaman seperti pada tabel besaran rendemen
8	Harga TBS	x	x	x	x		No. 6 dikali No. 7
9	Persentase volume penjualan	%	%	%	%		Rata-rata presentase volume penjualan pada bulan sebelumnya
10	Harga TBS rata-rata eks pabrik					x	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No. 8 dikali No.9)
11	Biaya Pengolahan					x	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada bulan sebelumnya

12	Penyusutan					x	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 tahun
13	Nilai TBS di timbangan Pabrik					x	No. 10 dikurangi No. 11 dan No. 12
14	Biaya Operasional tidak langsung (BOTL)					x	Biaya terdiri dari Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan Timbangan CPO dan PK dalam transportasi, dan Overhead kebun plasma, Nilai biaya operasional tidak langsung sebesar 2,63 % dari No.13.
15	Nilai TBS di pabrik					x	No. 13 dikurangi No.14

15

Keterangan : Indeks "K" = ----- x 100 %

$$\frac{(4 \times 7) + (4 \times 7)}{\text{CPO} \quad \text{PK}}$$

 GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT DAN INDEKS
"K" PRODUKSI PEKEBUN.-----

TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN
BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN, PEMBAYARAN,
INSENTIF DAN SANKSI.

A. TATA CARA PANEN

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.

B. MUTU PANEN

1. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan.
2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS.
3. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.
4. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter) diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf V.
5. Penilaian mutu panen TBS yang diterima di pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekebun/Kelembagaan Pekebun dan kebun lainnya.

C. SORTASI TBS

1. Sortasi TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil Pekebun/Kelembagaan Pekebun.
2. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk di bongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh wakil Pekebun atau Kelembagaan Pekebun.
3. Hasil sortasi TBS di pabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.
4. Buah yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;



- b. Tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95 % (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat rnatang maksimal 5 % (lima persen);
- c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. Tidak terdapat tandan kosong;
- e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sarnpah, tanah, pasir atau benda lainnya;
- f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 3 Kg (kilogram) per tandan.

D. PENGANGKUTAN BUAH

1. Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenankan tertinggal dalam alat angkutan.
2. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi buah yang dipanen.
3. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya buah.

E. PENETAPAN BERAT BUAH

Penetapan berat buah dilakukan di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

F. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA

1. Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun.
2. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah lembaga atau badan yang berkompeten dalam budidaya kelapa sawit dengan laboratorium yang terakreditasi.
3. Sampel mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut.
4. Pelaksanaan pengambilan sample dihadiri oleh Lembaga Pekebun, Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perkebunan dan Perusahaan Pemilik PKS.
5. Pelaksana tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data primer hasil analisa Laboratorium ke Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perkebunan.
6. Rendemen untuk Mitra Plasma di Aceh diterbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

G. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA

1. Pekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik PKS, sebelum bermitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka bergabung membentuk lembaga seperti koperasi atau kelompok pekebun berbentuk badan hukum.
2. Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi terhadap kebun kelapa sawit mereka meliputi :
 - a. Luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok;
 - b. Tahun Tanaman setiap anggota;
 - c. Jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing-masing jenis tanaman (Tenera dan Dura);
 - d. Produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun;

- e. Jarak antara areal dengan PKS;
 - f. Kualitas Jalan.
3. Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang berpeluang untuk bekerja sama membentuk mitra swadaya karena masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perkebunan Kabupaten/Kota.
 4. Untuk menentukan sistem pembelian TBS apakah Mitra Plasma sama dengan Mitra Swadaya maka Dinas membentuk Tim Assesment TBS yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perkebunan Mitra Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan Rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau rendemen rata-rata dari 1 (satu) hamparan yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.
 5. Berdasarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada ratio tertentu), yang dituangkan dalam surat perjanjian.
 6. Penetapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ratio rendemen antara Dura dan Tenera adalah 20,00 % : 22.34 %. Jika dikonversi ke berat Tandan maka Berat TBS Dura x 89.5 % + Berat Tenera x 100 - Total berat TBS.

TABEL RENDEMEN BERDASARKAN JENIS, UMUR TANAMAN DAN BERAT TANDAN

NO	BERAT TBS (KG)	RENDEMEN TANERA		RENDEMEN DURA		UMUR TANAMAN (Tahun)
		CPO %	PK %	CPO %	PK %	
1	3,0 s/d 4,9	17,50	3,67	15,66	4,03	3
2	5,0 s/d 5,9	19,07	4,13	17,06	4,54	4
3	6,0 s/d 7,4	19,93	4,70	17,83	5,17	5
4	7,5 s/d 8,9	20,48	4,85	18,32	5,33	6
5	9,0 s/d 10,9	20,75	4,79	18,57	5,26	7
6	11,0 s/d 13,5	21,22	5,02	18,99	5,52	8
7	13,6 s/d 15,3	21,69	5,03	19,41	5,53	9
8	>15,4	22,34	5,03	19,99	5,53	10-20
9	-	22,27	5,05	19,93	5,55	21
10	-	21,92	5,05	19,61	5,55	22
11	-	21,66	5,05	19,38	5,55	23
12	-	20,80	5,05	18,61	5,55	24
13	-	20,03	5,05	17,92	5,55	25

H. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

1. Kelembagaan Pekebun (atas nama semua Pekebun) menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penetapan Berat TBS di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
3. Petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat Tonase TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban Pekebun
5. TBS kelapa sawit pekebun dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan inti setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pekebun sesuai dengan ketentuan. pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan inti.

I. INSENTIF


Jika buah yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Huruf C Angka 4, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4 % (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik. Jika salah satu faktor mutu tidak dipenuhi menyebabkan penalty, maka pemasok buah tidak berhak atas insentif.

J. SANKSI

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut:
 - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar 50 % x berat BM x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
 - Angka 50 % : Efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
 - BM : Persentase buah sangat mentah
 - b. Buah lewat matang didenda sebesar 25 % x (BLM - 5 %) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian:
 - Angka 25 % : Banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
 - BM : Persentase jumlah buah lewat matang
 - Angka 5 % : Batasan BLM yang diperbolehkan
 - c. Tandan kosong didenda sebesar 100 % x TK x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
 - TK : Persentase jumlah tandan kosong.
 - d. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar 1 % x BGP x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
 - Angka 1 % : Perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
 - BGP : Persentase jumlah tandan bergagang panjang.
 - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5 % didenda sebesar 30 % x (12,5% - X) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian:
 - Angka 30 % : Kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - X : Persentase jumlah brondolan yang dikirim
 - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.

- g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar 70 % x berat TBS yang diterima
2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.
3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun.

GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 21 Tahun 2022
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT DAN INDEKS
"K" PRODUKSI PEKEBUN.-----

PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT

Pada hari initanggal tahun bertempat
di.....kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama(Kelembagaan pekebun
dan kelapa sawit atau koperasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan Pembelian Tandan Buah Segar
(TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

HAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. menolak bahan baku/TBS yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati atau melakukan Penalty sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur Aceh;
- b. mendapatkan mutu bahan baku/TBS sesuai dengan yang telah disepakati pada Lampiran II Peraturan Gubernur Aceh.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;
- b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen.

PASAL 2

KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menerima bahan baku tbs dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan;
- b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu tbs dan waktu yang telah disepakati;

- c. bersama-sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen dan sebagainya.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan bahan baku/TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan sesuai lampiran II Pergub Aceh Tahun 2021 ;
- b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
- c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar.

PASAL 3

SYARAT MUTU TANDAN BUAH SEGAR

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
- b. tandan terdiri dari buah mentah 0 % (nol persen), buah matang minimal 95 % (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5 % (lima persen);
- c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. Tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
- f. Tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.

PASAL 4

RENDEMEN CRUDE PALM OIL

Rendemen CPO dan Kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti tabel dibawah ini (Tabel 1).

Tabel 1. Kesetaraan umur tanaman dengan berat tandan dan rendemen CPO

NO	BERAT TBS (KG)	RENDEMEN TANERA		RENDEMEN DURA		UMUR TANAMAN (Tahun)
		CPO %	PK %	CPO %	PK %	
1	3,0 s/d 4,9	17,50	3,67	15,66	4,03	3
2	5,0 s/d 5,9	19,07	4,13	17,06	4,54	4
3	6,0 s/d 7,4	19,93	4,70	17,83	5,17	5
4	7,5 s/d 8,9	20,48	4,85	18,32	5,33	6
5	9,0 s/d 10,9	20,75	4,79	18,57	5,26	7
6	11,0 s/d 13,5	21,22	5,02	18,99	5,52	8
7	13,6 s/d 15,3	21,69	5,03	19,41	5,53	9

8	>15,4	22,34	5,03	19,99	5,53	10-20
9	-	22,27	5,05	19,93	5,55	21
10	-	21,92	5,05	19,61	5,55	22
11	-	21,66	5,05	19,38	5,55	23
12	-	20,80	5,05	18,61	5,55	24
13	-	20,03	5,05	17,92	5,55	25

PASAL 5

PENALTI

- (1) Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut:
- Buah mentah (gabungan fraksi 0 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50 \% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian:
 - Angka 50 % : Efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
 - BM : Persentase buah sangat mentah
 - Buah lewat matang didenda sebesar $25 \% \times (\text{BLM} - 5 \%) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - Angka 25 % : Banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
 - BM : Persentase jumlah buah lewat matang
 - Angka 5 % : Batasan BLM yang diperbolehkan
 - Tandan kosong didenda sebesar $100 \% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian:
 - TK : Persentase jumlah tandan kosong.
 - Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar $1 \% \times \text{BGP} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian:
 - Angka 1 % : Perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
 - BGP : Persentase jumlah tandan bergagang panjang.
 - Brondolan yang diterirna lebih kecil dari 12,5 % didenda sebesar $30 \% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian:
 - Angka 30 % : Kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - X : Persentase jumlah brondolan yang dikirim
 - Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar $2 \times \text{berat kotor}$.
 - TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar $70 \% \times \text{berat TBS}$ yang diterima.
- (2) TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (duapuluh empat) jam setelah panen jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase.

PASAL 6

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK KESATU jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK KESATU membuat surat teguran pada PIHAK KEDUA jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

PASAL 7

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 8

EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada mitra dilakukan secara berkala setiap minggu seperti halnya dengan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma

PASAL 9

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Bupati/Walikota dan /atau Gubernur sebagai mediator sesuai tingkatannya.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi tidak dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri di Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

PENUTUP


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak

Demikianlah penjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Bupati/Walikota dan/atau Gubernur sesuai tingkatannya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Mengetahui,
An. Bupati/Walikota
Kepala Dinas yang membidangi
Urusan Pemerintahan Bidang
Perkebunan Kabupaten/Kota


GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH